



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NINIK YARNI, Umur 36 tahun/29 Agustus 1982, Alamat Kp.Ciwiru Rt.006 Rw.002 Kel. Cigoong Kec. Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Achmad Tarmizi Gumay,SH.,MH, Sapuan Dani,S.H.,M.Hum dan Anak Agung Gede Rai Bayu,S.H., yang berdomisili di Jl.Jati No.26 Rt.08 Rw 02 Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Nomor Register 31/SK/2018/PN Agm tanggal 16 April 2018;

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

L a w a n:

1. **EFENDY**, Umur 55 tahun/13 April 1963, Alamat: Dusun II Rt.04 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kab.Bengkulu Utara;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;

2. **SUPOYO**, Umur 42 tahun/9 Nopember 1976, Alamat: Jl.A.Yani Rt.002 Rw.003, Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kab.Bengkulu Utara ;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JAYUS**, Umur 61 tahun/3 Maret 1957, Alamat: Jl.A.Yani Dusun VII Rt.002 Rw.13, Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kab.Bengkulu Utara;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat III;
4. **FAISAL**, Umur 49 tahun/14 April 1969, Alamat: Jl.A.Yani Dusun VII Rt.002 Rw.13, Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kab.Bengkulu Utara;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat IV;
5. **SUWARDI**, Umur 41 tahun/6 Pebruari 1977, Alamat: Dusun VII Rt.002 Rw.12, Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kab.Bengkulu Utara;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat V;
6. **DOMINICUS DAVID WIDJANARKO**, Umur 48 tahun/29 Juli 1970, Alamat: Jl.Perhubungan I No.30 Rt.32 Rw.06 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat VI;
Dalam Hal ini Para Tergugat memberikan kuasanya kepada Ambar Rohani,S.H. dan Ali Akbar,S.H. Advokad beralamat di LBH Bhakti Alumni Unib Cab.Bengkulu Utara Jl.Prof.M Yamin Kel.Gunung Alam Kec.Lota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Nomor Register 36/SK/2018/PN Agm tanggal 21 Mei 2018;
Selanjutnya disebut sebagaiPara Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Agm.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 18 April 2018, dalam Register Nomor 11 Pdt.G/2018/PN.Agm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah lahan perkebunan seluas 13.7. Ha berdasarkan pembelian dari beberapa orang yang terletak di Desa Padang Kala Kec. Tais Kab. Bengkulu Utara berdasarkan kwitansi jual beli pada tanggal 21 April 2003;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 21 April 2003 telah membeli sebidang tanah seluas 50.000 M2 milik SUPRATMAN, umur : 30 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Desa Padang Kala Kec. Lais Bengkulu Utara, Tanah tersebut merupakan Hibah dari orang tua Supratman yang bernama Aminudin dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah garapan Badarmin

Selatan : Tanah Garapan Agus Triyanto

Timur : Tanah Garapan Ronny alias Ardi

Barat : Tanah Garapan PT. Kembang Manis Hardi Munri
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 21 April 2003 telah membeli sebidang tanah seluas 40.000M2 milik MORINA, umur : 45 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Padang Kala Kec. Lais Bengkulu Utara, Tanah tersebut merupakan garapan sendiri sejak tahun 1984 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah garapan Agus Triyanto

Selatan : Tanah Garapan Aminuddin

Timur : Tanah Garapan Jasmita

Barat : Tanah Garapan PT. Kembang Manis Hardi Munri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 21 April 2003 telah membeli sebidang tanah seluas 22.000M2 milik TASWIN, Umur : 50 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Padang Kala, Kec. Lais Bengkulu utara, Tanah tersebut berdasarkan Hibah dari orang tua Taswin yang Bernama Muhamad sejak tahun 1983 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Garapan Badarmin

Selatan : Tanah Garapan Supratman

Timur : Tanah Garapan Gapurman

Barat : Tanah Garapan PT. Kembang Manis Hardi Munri

5. Bahwa Penggugat pada tanggal 21 April 2003 telah membeli sebidang tanah seluas 25.000 M2 milik GAPURMAN, umur : 35 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Padang Kala Kec. Lais Bengkulu Utara, Tanah tersebut merupakan ganti rugi dari Durahman sejak tahun 1987 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah garapan Badarmin

Selatan : Tanah Garapan Ronny alias Ardi

Timur : Tanah Garapan Dimin

Barat : Tanah Garapan Adna

6. Bahwa setelah membeli beberapa bidang tanah Penggugat pindah ikut suami ke KP. Ciwiru Rt. 006 Rw.002 Kel. Cigoong Kec. Walantaka Kota Serang Prov. Banten dan tanah yang sudah dibeli tersebut dititipkan kepada keluarga untuk menjaganya.
7. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat baru mengetahui tanah yang dibeli tersebut digarap oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat ketika Penggugat akan mengurus surat tanah lahan/sertifikat perkebunan di BPN Kab. Bengkulu Utara.



8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah lahan perkebunan tersebut telah dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat, kemudian diadakan beberapa kali mediasi untuk mencari jalan keluar tetapi tidak ada titik temu dari mediasi tersebut.
9. Bahwa dalam mediasi tersebut Para Tergugat telah mengakui tanah/lahan perkebunan benar milik Penggugat, tetapi Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah/lahan perkebunan tersebut tanpa alasan yang jelas.
10. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah/lahan perkebunan tersebut kepada Penggugat, namun hingga saat ini Para Tergugat tetap tidak mau mengembalikan lahan/tanah perkebunan yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut.
11. Bahwa Tergugat I menggarap/menguasai tanah lahan perkebunan seluas 3 Ha berbatasan :
- Utara : PT. Kembang Manis Ardi Murni
- Selatan : PT. Kembang Manis Ardi Murni
- Timur : Tanah Supoyo
- Barat : PT. Kembang Manis Ardi Murni
12. Bahwa Tergugat II menggarap/menguasai tanah lahan perkebunan seluas 1 Ha berbatasan :
- Utara : Pak Sutarno
- Selatan : Pasio alias Faisal
- Timur : Dugel alias Suardi
- Barat : Pak Pendi
13. Bahwa Tergugat III menggarap/menguasai tanah lahan perkebunan seluas 2 Ha berbatasan :
- Utara : Pak Mirhan
- Selatan : Casita



Timur : Kebun Karet orang wonosobo

Barat : Faisal

14. Bahwa Tergugat IV menggarap/menguasai tanah lahan perkebunan

seluas 1 Ha berbatasan :

Utara : Sudir

Selatan : Casita

Timur : Jayus

Barat : Dugel

15. Bahwa Tergugat V menggarap/menguasai tanah lahan perkebunan

seluas 1 Ha berbatasan :

Utara : Pak Sutarno

Selatan : Sutarno

Timur : Pasio alias Faizal

Barat : Poyo

16. Bahwa Tergugat VI menggarap/menguasai tanah lahan perkebunan

seluas 4 Ha berbatasan :

Utara : Pasio

Selatan : Muhidin

Timur : Casita & Pak Warsiman

Barat : Pasio

17. Bahwa Para Tergugat telah menggarap lahan perkebunan tersebut sejak

tahun 2005 dan telah mendapatkan hasil mulai tahun 2009 hingga
sekarang tanpa seizin Penggugat.

18. Bahwa tindakan Para Tergugat adalah merupakan tindakan tanpa hak

dan perbuatan melawan hukum atas penguasaan, pengelolaan tanah/
lahan perkebunan milik Penggugat.

19. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah dua kali mengirim surat

somasi tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Para Tergugat.



20. Bahwa karena Para Tergugat telah menggarap tanah/lahan perkebunan milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian material dan Imaterial. Diperhitungkan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materil Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan penguasaan, pengelolaan tanah/lahan perkebunan yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 2010 sampai saat ini adalah sekitar 8 (delapan) Tahun. Dengan asumsi 1 Ha kebun sawit dua kali panen = Rp. 3.000.000,-

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Tergugat I menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 3 Ha.

$3 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 96 \text{ bulan (8 tahun)} = \text{Rp. } 864.000.000,-$

- Tergugat II menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 1 Ha :

$1 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 96 \text{ bulan (8 tahun)} = \text{Rp. } 288.000.000,-$

- Tergugat III menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 2 Ha :

$2 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 96 \text{ bulan (8 tahun)} = \text{Rp. } 576.000.000,-$



- Tergugat IV menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 2 Ha :

$$1 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 96 \text{ bulan (8 tahun)} = \text{Rp. } 288.000.000,-$$

- Tergugat V menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 2 Ha :

$$1 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 96 \text{ bulan (8 tahun)} = \text{Rp. } 288.000.000,-$$

- Tergugat VI menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 2 Ha :

$$4 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 96 \text{ bulan (8 tahun)} = \text{Rp. } 1.152.000.000,-$$

Jadi total kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat Rp 3.456.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta Rupiah) dan kerugian Imaterial Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

21. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan, memperjual belikan, memindah tangankan, memanfaatkan hasil tanah/lahan perkebunan sawit yang terletak di padang kala kec. Tais kab. Bengkulu utara mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)
22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan).



23. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara aquo.
24. Bahwa Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang autentik untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Vorraad)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum tanah/lahan perkebunan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik Penggugat.
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah/lahan perkebunan yang digarap kepada Penggugat.
4. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil dan Imateril dengan perincian sebagai berikut :

- Tergugat I menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 3 Ha :
- $$3 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 96 \text{ bulan (8 tahun)} = \text{Rp. } 864.000.000,-$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 1 Ha :

$$1 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 96 \text{ bulan (8 tahun)} = \text{Rp. } 288.000.000,-$$

- Tergugat III menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 2 Ha :

$$2 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 96 \text{ bulan (8 tahun)} = \text{Rp. } 576.000.000,-$$

- Tergugat IV menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 2 Ha :

$$1 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 96 \text{ bulan (8 tahun)} = \text{Rp. } 288.000.000,-$$

- Tergugat V menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 2 Ha :

$$1 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 96 \text{ bulan (8 tahun)} = \text{Rp. } 288.000.000,-$$

- Tergugat VI menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 2 Ha :

$$4 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 96 \text{ bulan (8 tahun)} = \text{Rp. } 1.152.000.000,-$$

Kerugian Inmateril Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) secara tanggung renteng.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah perkebunan seluas 13,7 Ha milik Penggugat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.
- 8 Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara Aquo.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi melalui Mediator Suryo Jatmiko MS,S.H., sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi mediasi tersebut tidak tercapai sebagaimana hasil laporan mediator tanggal 28 Mei 2018 dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat , Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Jawaban para Tergugat dalam Eksepsi

1. Bahwa para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 5 April 2018, kecuali yang secara jelas tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat.
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium) karena :
Bahwa dengan tidak ditariknya Sdr.Supratman, Sdri.Morina, Sdr.Taswin dan Sdr.Gapurman selaku pihak pihak yang menjadi dasar asal usul perolehan atas penguasaan/kepemilikan terhadap lahan perkebunan seluas 13.7 Ha sebagaimana yang



didalilkannya dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 5 April 2018, pada no/angka 1s/d 5 (Vide.Hal.2-3), demikian pula halnya dengan tidak ditariknya Siti Rondiyah selaku pemilik tanah yang digarap oleh Tergugat.II, maka kami berpendapat bahwa Gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah kurang lengkap atau kurang pihak (Plurium litis Consortium) dalam memasukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)

3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena :

Bahwa gugatan Penggugat dalam uraiannya sama sekali tidak cermat, tidak jelas dan kabur dalam menerangkan/mendalilkan letak dan batas-batas tanah yang menurut Penggugat telah dikuasai oleh para Tergugat, dimana Penggugat tidak menerangkan dengan jelas bahwasannya :

- a. Tanah yang dulu Penggugat beli dari SUPRATMAN seluas 50.000.M² dengan batas-batas semula :
 - Utara : Tanah garapan Badarmin
 - Selatan : Tanah garapan Agus Triyanto
 - Timur : Tanah garapan Ronny alias Ardi
 - Barat : Tanah garapan PT.Kembang Manis Hardi MunriSaat ini telah dikuasai oleh siapa, Tergugat.I kah, atau Tergugat.II atau Tergugat.III dan seterusnya.
- b. Demikian pula dengan tanah yang dulu dibeli dari Sdr.MORINA, TASWIN maupu GAPURMAN juga tidak



diuraikan dengan jelas bahwasannya saat ini telah dikuasai oleh siapa, Tergugat.I atau Tergugat.II atau Tergugat.III dst.

maka berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan kabur dalam menerangkan/mendalilkan letak dan batas-batas tanah yang menurut Penggugat telah dikuasai oleh para Tergugat.

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)

B. Jawaban para Tergugat dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 5 April 2018, kecuali yang secara jelas tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam jawaban pada pokok perkara.
3. Bahwa keterangan Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya tanggal 5 April 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa para Tergugat telah menguasai tanah/lahan milik Penggugat, adalah tidak benar, karena Menurut pendapat kami para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya adalah merupakan kekeliruan Penggugat bahkan tidak menutup kemungkinan kalau Penggugat telah salah menentukan objek perkara a quo dengan pertimbangan fakta sebagai berikut :
 - a. Tergugat.1;
 - a.1. Bahwa Tergugat.1 menguasai/memiliki tanah/lahan perkebunan yang terletak di Desa Padang Kala Kec.Lais,



Kab.Bengkulu Utara, seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (3 Ha) belum diukur, dengan batas-batas semula :

- Sebelah Utara berbatasan dengan air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan air
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sitirondiyah
- Sebelah Barat berbatasan dengan air

a.2. Bahwa kronologis dan status tanah yang tersebut di atas, diperoleh Tergugat.1 dengan cara membeli melalui Sdr.Segi Ismanto (Alm)

a.3. Bahwa sekira bulan April tahun 2002 Tergugat.1 datang kerumah Sdr.Segi Ismanto (Alm) untuk minta tolong agar dicarikan lahan/tanah kosong dan selanjutnya Tergugat.1 menitipkan/menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Sdr.Segi Ismanto dan disaksikan/diketahui oleh Arman Isah, SP.d

a.4. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2002, Sdr.Segi Ismanto menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/kepemilikan tanah kepada Tergugat.1 berupa:

- ❖ 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas $\pm 3 \text{ Ha}$ tertanggal 1 Mei 2002 atas nama bapak Pendi.
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ADNA dengan batas-batas semula sebagaimana tersebut pada surat pernyataan yang dimaksud tertanggal 1 Mei 2002.

a.5. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2002, Tergugat.1 mulai menggarap tanah/lahan tersebut yang kondisinya



pada saat itu kurang terawat dan sudah menjadi semak belukar, yakni dengan mengupah orang untuk melakukan tebas tumbang dan seterusnya hingga tanah/lahan tersebut siap ditanami dengan tanaman sawit namun gagal. Kemudian sekitar bulan Pebruari 2008 Tergugat.1 kembali mengupah orang untuk melakukan tebas tumbang lagi dan seterusnya hingga tanah/lahan tersebut siap ditanami dengan tanaman kayu sengon ± 1500 batang dan saat ini sudah berumur 10 tahun.

a.6. Bahwa semenjak tanah/lahan perkebunan tersebut Tergugat.1 beli serta kuasai untuk kemudian digarap dan diolah sebagaimana mestinya seperti tersebut diatas sudah berlangsung selama lebih kurang 16 Tahun dan selama itu pula tidak ada keberatan /ganggungan dari siapapun dan dari pihak manapun.

b. Tergugat.II;

b.1. Bahwa Tergugat.II menguasai/ memiliki tanah/lahan perkebunan yang terletak di Desa Padang Kala Kec.Lais, Kab.Bengkulu Utara, seluas ± 10.000 M² (1 Ha) belum diukur, dengan batas-batas semula :

- Sebelah Utara berbatasan dengan air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan air
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rondiyah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pendi

b.2. Bahwa kronologis dan status tanah yang tersebut di atas, diperoleh Tergugat.II dengan cara membeli melalui Sdr.Segi Ismanto (Alm)



- b.3. Bahwa sekira bulan April tahun 2002 Tergugat.II datang kerumah Sdr.Segi Ismanto (Alm) untuk minta tolong agar dicarikan lahan/tanah kosong dan selanjutnya Tergugat.II menitipkan/menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr.Segi Ismanto dan disaksikan/diketahui Siti Rondiyah (Istri Tergugat.II), Tergugat.III, Tergugat.IV, dan Tergugat.V.
- b.4. Bahwa kemudian sekitar Mei 2002, Sdr.Segi Ismanto menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/kepemilikan tanah kepada Tergugat.II berupa :
1. 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal 1 Mei 2002 atas nama Siti Rondiyah (isteri Tergugat.II)
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ADNA dengan batas-batas semula sebagaimana tersebut pada surat pernyataan yang dimaksud tertanggal 1 Mei 2002.
- b.5. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2002, Tergugat.II mulai menggarap tanah/lahan tersebut yang kondisinya pada saat itu kurang terawat dan sudah menjadi semak belukar, yakni dengan mengupah orang untuk melakukan tebas tumbang dan seterusnya hingga tanah/lahan tersebut siap ditanami dengan tanaman batang sawit \pm 120 batang dan saat ini sudah produktif \pm 10 tahun.
- b.6. Bahwa semenjak tanah/lahan perkebunan tersebut Tergugat.II beli serta kuasai untuk kemudian digarap dan diolah sebagaimana mestinya seperti tersebut diatas sudah berlangsung selama lebih kurang 16 Tahun dan



selama itu pula tidak ada keberatan /ganggungan dari
siapa pun dan dari pihak manapun.

c. Tergugat.III;

c.1. Bahwa Tergugat.III menguasai/memiliki tanah/lahan
perkebunan yang terletak di Desa Padang Kala Kec.Lais,
Kab.Bengkulu Utara, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha) belum
diukur, dengan batas-batas semula :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gapurman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rasuli II
- Sebelah Timur berbatasan dengan Faisal
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sitirondiyah

c.2. Bahwa kronologis dan status tanah yang tersebut di atas,
diperoleh Tergugat.1 dengan cara membeli melalui
Sdr.Segi Ismanto (Alm)

c.3. Bahwa sekira bulan April tahun 2002 Tergugat.III datang
kerumah Sdr.Segi Ismanto (Alm) untuk minta tolong agar
dicarikan lahan/tanah kosong dan selanjutnya Tergugat.III
menitipkan/menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-
(Dua juta rupiah) kepada Sdr.Segi Ismanto dan
disaksikan/diketahui oleh Siti Rondiyah, Tergugat.II,
Tergugat.IV dan Tergugat.V

c.4. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2002, Sdr.Segi
Ismanto menyerahkan surat-surat bukti
penguasaan/kepemilikan tanah kepada Tergugat.III
berupa :

- ❖ 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran ganti rugi
sebidang tanah seluas $\pm 2 \text{ Ha}$ tertanggal 1 Mei 2002
atas nama Jayus



- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Gapurman dengan batas-batas semula sebagaimana tersebut pada surat pernyataan yang dimaksud.

c.5. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2002, Tergugat.III mulai menggarap tanah/lahan tersebut yang kondisinya pada saat itu kurang terawat dan sudah menjadi semak belukar, yakni dengan mengupah orang untuk melakukan tebas tumbang dan seterusnya hingga tanah/lahan tersebut siap ditanami dengan tanaman batang sawit ± 250 batang dan saat ini sudah produktif ± 10 tahun.

c.6. Bahwa semenjak tanah/lahan perkebunan tersebut Tergugat.III beli serta kuasai untuk kemudian digarap dan diolah sebagaimana mestinya seperti tersebut diatas sudah berlangsung selama lebih kurang 16 Tahun dan selama itu pula tidak ada keberatan /ganggungan dari siapapun dan dari pihak manapun.

d. Tergugat.IV,

d.1 Bahwa Tergugat.IV memiliki 2 (dua) bidang tanah/lahan perkebunan yang terletak di Desa Padang Kala Kec.Lais, Kab.Bengkulu Utara, masing-masing seluas ± 10.000 M² (1 Ha) belum diukur, dengan batas-batas semula :

- ❖ 1 (satu) bidang tanah atas nama Abdul Muluk, yakni :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan Adna
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Aminuddin



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan H.Kana
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan Sebri
- ❖ 1 (satu) bidang tanah atas nama Gapurman, yakni :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah suami Bidan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jayus
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun karet
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan Jayus

d.2. Bahwa kronologis dan status tanah yang tersebut di atas, diperoleh Tergugat.IV dengan cara membeli melalui Sdr.Segi Ismanto (Alm)

d.3. Bahwa sekira bulan April tahun 2002 Tergugat.IV datang kerumah Sdr.Segi Ismanto (Alm) untuk minta tolong agar dicarikan lahan/tanah kosong dan selanjutnya Tergugat.IV menitipkan/menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Sdr.Segi Ismanto dan disaksikan/diketahui oleh Siti Rondiyah, Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.V

d.4. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2002, Sdr.Segi Ismanto menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/kepemilikan tanah kepada Tergugat.IV berupa :

- ❖ 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal 3 April 2001 atas nama Bp.Faisal



- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ABDUL MULUK dengan batas-batas semula sebagaimana tersebut pada surat pernyataan yang dimaksud tertanggal 2 April 2001.
- ❖ 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal 1 Mei 2002 atas nama Bp.Faisal
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama GAPURMAN dengan batas-batas semula sebagaimana tersebut pada surat pernyataan yang dimaksud tertanggal 1 Mei 2002.

d.5. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2002, Tergugat.IV mulai menggarap tanah/lahan tersebut yang kondisinya pada saat itu kurang terawat dan sudah menjadi semak belukar, yakni dengan mengupah orang untuk melakukan tebas tumbang dan seterusnya hingga tanah/lahan tersebut siap ditanami dengan tanaman batang sawit \pm 250 batang dan saat ini sudah produktif \pm 10 tahun.

d.6. Bahwa semenjak tanah/lahan perkebunan tersebut Tergugat.IV beli serta kuasai untuk kemudian digarap dan diolah sebagaimana mestinya seperti tersebut diatas sudah berlangsung selama lebih kurang 16 Tahun dan selama itu pula tidak ada keberatan /ganggungan dari siapapun dan dari pihak manapun.

e. Tergugat.V;

e.1 Bahwa Tergugat.V memiliki tanah/lahan perkebunan yang terletak di Desa Padang Kala Kec.Lais, Kab.Bengkulu



Utara, seluas \pm 10.000. M2 (1 Ha) belum diukur, dengan batas-batas semula :

- Sebelah Utara berbatasan dengan air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rasuli
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jayus
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dugel

e.2. Bahwa kronologis dan status tanah yang tersebut di atas, diperoleh Tergugat.V dengan cara membeli melalui Sdr.Segi Ismanto (Alm)

e.3. Bahwa sekira bulan April tahun 2002 Tergugat.V datang kerumah Sdr.Segi Ismanto (Alm) untuk minta tolong agar dicarikan lahan/tanah kosong dan selanjutnya Tergugat.V menitipkan/menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Sdr.Segi Ismanto dan disaksikan/diketahui oleh Siti Rondiyah, Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV

e.4. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2002, Sdr.Segi Ismanto menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/kepemilikan tanah kepada Tergugat.V berupa :

- ❖ 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal 1 Mei 2002 atas nama suardi/Dugel
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ADNA dengan batas-batas semula sebagaimana tersebut pada surat pernyataan yang dimaksud tertanggal 1 Mei 2002.

e.5. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2002, Tergugat.V mulai menggarap tanah/lahan tersebut yang kondisinya



pada saat itu kurang terawat dan sudah menjadi semak belukar, yakni dengan mengupah orang untuk melakukan tebas tumbang dan seterusnya hingga tanah/lahan tersebut siap ditanami dengan tanaman batang sawit ± 120 batang dan saat ini sudah produktif ± 10 tahun.

e.6. Bahwa semenjak tanah/lahan perkebunan tersebut Tergugat.V beli serta kuasai untuk kemudian digarap dan diolah sebagaimana mestinya seperti tersebut diatas sudah berlangsung selama lebih kurang 16 Tahun dan selama itu pula tidak ada keberatan /ganggungan dari siapapun dan dari pihak manapun.

f. Tergugat.VI;

f.1 Bahwa Tergugat.VI memiliki tanah/lahan perkebunan dulu terletak di Desa Arga Mulya (Unit.IV) Kec.Padang Jaya, Kab.Bengkulu Utara yang sekarang telah menjadi Desa Padang Kala, Kec.Air Padang, seluas ± 25.000 M² (2,5Ha) belum diukur, dengan batas-batas semula :

- Sebelah Utara dulu berbatasan dengan Ny.Supriyanti sekarang jalan produksi.
- Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan tanah Aminudin sekarang dengan Muhidin.
- Sebelah Timur dulu berbatasan dengan sungai kecil sekarang tanah Jasmita
- Sebelah Barat dulu berbatasan dengan PT.Kembang Manis Hardi Munri sekarang tanah Pasiyo alias Faisal

f.2. Bahwa kronologis dan status tanah yang tersebut di atas, diperoleh Tergugat.VI dengan cara membeli dari Sdr.JOKO YUNianto pada tanggal 24 Oktober 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan 2

(dua) kali pembayaran, yakni :

- ❖ pembayaran pertama pada tanggal 24 Oktober 2005 sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran atas nama Bapak Sundoyo (Bapak mertua Tergugat.VI)
- pembayaran kedua pada tanggal 9 Nopember 2005 sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran atas nama Dominicus Davit Wijanarko

f.3. Bahwa setelah dilakukan pembayaran atas tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat.VI kepada Bapak Joko Yuniarto , maka selanjutnya Bapak Joko Yuniarto menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/kepemilikan tanah kepada Tergugat.VI berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LASMUDIN , tertanggal 26 April 2004.

f.4. Bahwa kemudian atas permintaan dari Tergugat.VI Sdr.Joko Yuniarto membuat/melengkapi surat-surat bukti kepemilikan atas tanah/lahan yang dulu dibelinya dari Sdr.Lasmudin yang kemudian dijual lagi kepada Tergugat.VI berupa :

- ❖ 1(satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Joko Yuniarto tanggal 6 Pebruari 2017.
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah atas nama Joko Yuniarto, tanggal 6 Pebruari 2017.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Sebidang tanah, dari Sdr.Joko Yuniarto kepada Tergugat.VI tanggal 6 Pebruari 2017.
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemidahan Kekuasaan Tanah dari Sdr.Joko Yuniarto kepada Tergugat.VI tanggal 6 Pebruari 2017
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Lasmudin tanggal 18 Mei 2018.

f.5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2006, tanah/lahan tersebut mulai Tergugat.VI garap dengan terlebih dahulu melakukan tebas tebang hingga siap untuk ditanami. Kemudian pada tahun 2007 akhir sampai awal 2008, Tergugat.VI mulai menanam 500 batang bibit sawit dengan usia 1 tahun. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat.VI terus merawat kebun tersebut dengan dibantu oleh ibu mertua dan juga isteri Tergugat.VI. dan saat ini sudah mulai buah pasir.

f.6. Bahwa semenjak tanah/lahan perkebunan tersebut Tergugat.VI beli serta kuasai untuk kemudian digarap dan diolah sebagaimana mestinya seperti tersebut diatas sudah berlangsung selama lebih kurang 13 Tahun dan selama itu pula tidak ada keberatan /ganggungan dari siapapun dan dari pihak manapun.

4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan para Tergugat di atas dalam jawaban ini didasarkan pada hukum yang berlaku dan untuk mendukung jawaban para Tergugat pada saatnya nanti, para Tergugat akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya menurut keterangan Penggugat dalam surat gugatannya ada No/angka 19 (Vide.Hal.4) adalah tidak benar, yang benar adalah :

a. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi namun masih dalam tahun 2012 kami para Tergugat mendapat surat dari Kepala Desa Arga Mulya, Kec.Padang jaya untuk melaksanakan rapat mediasi mengenai tanah/lahan yang dikuasai dan digarap oleh para Tergugat oleh karena tanah yang para Tergugat kuasai dan garap tersebut diklaim/diakui oleh Penggugat dan pada saat itu yang hadir dalam pertemuan mediasi tersebut adalah Sdr.Ahok yang mengaku sebagai suami Penggugat.

b. Bahwa pada saat dilakukan mediasi :

b.1. Para Tergugat tidak pernah mengakui kalau tanah yang telah para Tergugat kuasai dan garap selama lebih kurang 10 tahun tersebut diakui milik Penggugat.

b.2. para Tergugat menanyakan kepada Sdr.Ahok surat-surat bukti kepemilikan atas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat, namun pada saat itu Sdr.Ahok tidak dapat menunjukan apa yang diminta oleh para Tergugat. Kemudian para Tergugat memberikan waktu 3 (tiga) bulan untuk menunjukan surat-surat bukti kepemilikannya hingga sampai berakhir batas waktu yang diberikan ternyata Sdr.Ahok maupun Penggugat tidak memberikan kabar/keterangan apapun terkait dengan hal yang dimaksud.

c. Bahwa sekitar bulan Mei 2015 para Tergugat mendapat undangan dari Kantor Pertanahan Bengkulu Utara



sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan pembuatan Sertifikat atas tanah kosong oleh Penggugat. Oleh karena pada saat dilakukan pengecekan dan pengukuran atas tanah kosong yang dimaksudkan Penggugat terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang ada dilokasi, yakni :

- c.1. pada lahan lokasi yang dimaksud ternyata telah ada tanaman sawit
- c.2. nama-nama saksi batas yang tidak sesuai dengan pengajuan pembuatan Sertifikat
- c.3. luas tanah yang ada tidak mencukupi dengan luas tanah yang dimohonkan.

Dengan demikian surat pengajuan permohonan pembuatan Sertifikat oleh Penggugat yang dikuasakan oleh Sdr.Wahyu, Endang dan Sdr.Suliyati dibatalkan oleh prosesnya oleh BPN Bengkulu Utara.

6. Bahwa gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu kami tanggapi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 11/Pdt.G/2018/PN.Agm, ini berkenan memutuskan sebagai berikut

A. Dalam Eksepsi para Tergugat :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



B. Dalam Pokok Perkara para Tergugat :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).
2. Menerima dan mengabulkan jawaban dari para Tergugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum tanah/lahan yang dikuasai/dimiliki para Tergugat sesuai dengan surat-surat bukti kepemilikan, berupa :
 - a. 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas \pm 3 Ha tertanggal 1 Mei 2002 atas nama bapak Pendi.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ADNA dengan batas-batas semula sebagaimana tersebut pada surat pernyataan yang dimaksud tertanggal 1 Mei 2002. adalah milik Tergugat.I.
 - a. 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal 1 Mei 2002 atas nama Siti Rondiyah (isteri Tergugat.II)
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ADNA dengan batas-batas semula sebagaimana tersebut pada surat pernyataan yang dimaksud tertanggal 1 Mei 2002. adalah milik Rondiyah (isteri Tergugat.II.)
 - a. 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal 1 Mei 2002 atas nama Jayus
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Gapurman dengan batas-batas semula



sebagaimana tersebut pada surat pernyataan yang dimaksud.

adalah milik Tergugat.III.

- a. 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal 3 April 2001 atas nama Bp.Faisal
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ABDUL MULUK dengan batas-batas semula sebagaimana tersebut pada surat pernyataan yang dimaksud tertanggal 2 April 2001.
- c. 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal 1 Mei 2002 atas nama Bp.Faisal
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama GAPURMAN dengan batas-batas semula sebagaimana tersebut pada surat pernyataan yang dimaksud tertanggal 1 Mei 2002. adalah milik Tergugat.IV.
- a. 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal 1 Mei 2002 atas nama suardi/Dugel
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ADNA dengan batas-batas semula sebagaimana tersebut pada surat pernyataan yang dimaksud tertanggal 1 Mei 2002. adalah milik Tergugat.V.
- a. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pertama pada tanggal 24 Oktober 2005 sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran atas nama Bapak Sundoyo (Bapak mertua Tergugat.VI)
- b. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran kedua pada tanggal 9 Nopember 2005 sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan juta



rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran atas nama Tergugat.VI.

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Lasmudin tanggal 26 April 2014

d. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Joko Yuniarto tanggal 6 Pebruari 2017.

e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah atas nama Joko Yuniarto, tanggal 6 Pebruari 2017.

f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Sebidang tanah, dari Sdr.Joko Yuniarto kepada Tergugat.VI tanggal 6 Pebruari 2017.

g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemidahan Kekuasaan Tanah dari Sdr.Joko Yuniarto kepada Tergugat.VI tanggal 6 Pebruari 2017

h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Lasmudin tanggal 18 Mei 2018. adalah milik Tergugat.VI.

5. Menyatakan jual beli antara :

a. Adna dengan Tergugat.I, Tergugat.II, dan Tergugat.V dengan perantaraan Sdr.Segi Ismanto (Alm)

b. Gapurman dengan Tergugat.III dan Tergugat.IV dengan perantaraan Sdr.Segi Ismanto (Alm)

c. Abdul Muluk dengan Tergugat.IV dengan perantaraan Sdr.Segi Ismanto (Alm)

d. Lasmudin dengan Joko Yuniarto

e. Joko Yuniarto dengan Tergugat.VI

adalah terang dan sah menurut hukum karena sebab-sebab yang halal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Menghukum Penggugat serta pihak manapun atas kuasanya untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan pengadilan ini.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi,

A T A U :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 23 Juli 2018 sedangkan Para Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopy kartu tanda penduduk atas nama Ninik Yarni NIK: 3604106908820442 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopy kwitansi ganti rugi tanah Supratman tanggal 21 April 2003 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopy kwitansi jual beli tanah Morina tanggal 21 April 2003 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopy kwitansi jual beli tanah taswin tanggal 21 April 2003 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda P.4 ;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy kwitansi jual beli tanah Gapurman tanggal 21 April 2003 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat pernyataan jual beli tanah yang dibuat oleh Supratman tanggal 21 April 2003 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Surat pernyataan yang dibuat oleh Morina tanggal 21 April 2003 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Surat pernyataan jual beli tanah yang dibuat oleh Taswin tanggal 21 April 2003 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Surat pernyataan jual beli tanah yang dibuat oleh Gafurman tanggal 21 April 2003 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Surat pernyataan yang dibuat oleh sadikin bin Kasbullah tanggal 10 Februari 2018 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda P10 ;
11. Foto copy Surat keterangan hak milik tanah di tanda tangani oleh Johari sebagai Kepala Desa Padang Kala kecamatan Lais tanggal 22 November 2010 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda P11;
12. Foto copy Surat undangan mediasi dari kepala desa padang kala tanggal 8 Januari 2018 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda P.12;
13. Foto copy Surat Keterangan dari kepala desa padang kala tanggal 9 Januari 2018 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda P.13;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dari tahun 2006-2017 kecuali tahun 2016, dengan Nomor SPPT :170307003100204210 Atas nama Ninik Yarni telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda P.14;
15. Foto copy contoh materai yang dikeluarkan tanggal 1 Mei 2000 sampai dengan 31 Desember 2002, tahun 2000 sampai tahun 2005 dan contoh materai tahun 2005 sampai tahun 2010 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda P 15;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas lebih kurang 3 ha tertanggal 1 Mei 2002 atas nama Pendi telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T.1.1 ;
2. Poto copy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Adna tertanggal 1 Mei 2002 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.1.2 ;
3. Fotokopy kwitansi ganti pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas lebih kurang 1 Ha tertanggal 1 Mei 2002 atas nama Siti Rondiyah (Isteri Tergugat II) telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.2.1 ;
4. Poto copy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Adna tertanggal 1 Mei 2002 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.2.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopy kwitansi pembayaran ganti rugi tanah sebidang tanah seluas lebih kurang 2 Ha tertanggal 1 Mei 2002 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.3.1 ;
6. Fotokopy penguasaan fisik sbidang tanah atas nama Gafurman tanggal 1 Mei 2002 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.3.2;
7. Fotokopy kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas 1 Ha tertanggal 3 April 2001 atas nama Faisal telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.4.1 ;
8. Foto copy Surat pernyataan penguasaan fiik bidang tanah atas nama Abdul Muluk tertanggal 2 April 2001 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.4.2 ;
9. Foto copy kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas lebih kurang 1 Ha tertanggal 1 Mei 2002 atas nama Faisal telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.4.3 ;
10. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Gafurman tertanggal 1 Mei 2002 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.4.4;
11. Foto copy pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas lebih kurang 1 Ha tertanggal 1 Mei 2002 tas nama Suardi/Dugel telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.5.1;
12. Foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Adna tanggal 1 Mei 2002 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.5.2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy pembayaran atas nama Sundoyo tanggal 24 Oktober 2005 sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.6.1;
14. Foto copy Dominicus Davit Wijanarko tanggal 9 November 2005 sejumlah Rp 8000000,-(delapan juta rupiah) telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.6.2.;
15. Foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik tanah atas nama Lasmudin tanggal 26 April 2004 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.6.3
16. Foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik tanah atas nama Joko Yunianto tanggal 6 Februari 2017 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.6.4
17. Foto copy surat keterangan tanah No.48/SKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.6.5.;
18. Foto copy Surat keterangan jual beli sebidang tanah dari Joko Yunianto kepada Tergugat VI tanggal 6 Februari 2017 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.6.6;
19. Foto copy Surat keterangan pemindahan kekuasaan tanah dari Joko Yunianto kepada Tergugat VI tanggal 6 Februari 2017 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.6.7;
20. Foto copy Surat pernyataan atas nama Lasmudin tanggal 18 Mei 2018 Tergugat VI tanggal 6 Februari 2017 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.6.8;
21. Foto copy STTS tahun 2015 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.6.9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy SPPT tanggal 1 Juni 2015 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.6.10;
23. Foto copy STTS TAHUN 2016 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.6.11;
24. Foto copy SPPT tanggal 1 Juni 2016 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T.6.12
25. Foto copy undangan mediasi dari kantor Pertanahan Bengkulu Utara No 184/17.03/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T1 s/d T6 /a;
26. Foto copy undangan mediasi dari kantor Pertanahan Bengkulu Utara No 483/17.03/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 dan lampirannya telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan Aslinya lalu diberi tanda T1 s/d T6/b;
27. Fotocopy surat pernyataan atas Lahmudin bin Aminudin tanggal 14 Oktober 2018 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T.6.13;
28. Foto copy KTP atas nama Lahmudin tanggal 7 Maret 2013 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.6.14 ;
29. Foto copy Kartu keluarga atas nama Lahmudin tanggal 3 Nopember 2017 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.6.15 ;
30. Fotocopy surat pernyataan atas Lasmudin tanggal 26 April 2004 telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T.6.16;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. GAFURMAN BIN SYAFRI;

- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Ninik Yarni (Penggugat) pada tahun 2003 di wilayah Desa Padang Kala Kec Lais Kabupaten Bengkulu Utara luas sekitar 2 (dua) ha dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan surat SKT yang mengurus Bu Ninik Yarni tetapi tidak ada surat jual belinya hanya ada kwitansi penjualan;
- Bahwa batas tanah yang saksi jual sebelah utara berbatas dengan Badarmin, sebelah selatan berbatas dengan Ardi, sebelah timur berbatas dengan tanah Dimin, bagian barat berbatasan dengan Adna;
- Bahwa selain menjual tanah kepada Ninik Yarni (Penggugat) saksi juga menjual tanah kepada Segi Ismanto seluas 2 ha;
- Bahwa asal usul tanah yang saksi jual tersebut, didapat saksi dari Durahman dengan cara membeli pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

2. TASWIN BIN MUHAMAD;

- Bahwa saksi pernah menjual tanah di Desa Padang Kala kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara seluas sekitar 2,2 ha kepada bu Ninik pada tahun 2003 seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang batas utara berbatasan dengan badarmin, sebelah timur berbatasan dengan Gafurman, sebelah barat berbatasan dengan tanah PT. Kembang Manis dan sebelah Selatan berbatasan dengan Supratman;
- Bahwa tanah yang saksi jual ada surat SKT dan kwitansi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;



3. SANUSI AGUS BIN AGUS T;

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Ninik Yarni (Penggugat) untuk membuat sertifikat tanah dengan luas tanah sekitar 2, 9850 m;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah penggugat karena dulu pernah ke lokasi;
- Bahwa sebelum ini sengketa tanah milik Ninik Yarni (Penggugat) ini pernah diadakan mediasi di kades;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

4. MURINA BINTI AMIN;

- Bahwa saksi pernah menjual tanah tahun 2003 seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Hirman;
- Bahwa luas tanah yang saksi jual saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

5. SUPRATMAN BIN NOHA;

- Bahwa saksi pernah menjual lahan di Desa Padang Kala seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui Hirman;
- Bahwa saksi menjual tanah melalui Hirman tetapi saksi tidak tahu selanjutnya Hirman menjual kepada siapa;
- Bahwa saksi mendapat tanah dari warisan orang tua saksi;
- Bahwa luas tanah dan batas-batas tanah yang saksi jual, saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

6. PIKIR AZHAR BIN YAKIN KARIM;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala desa di desa Padang Kala sejak bulan Januari 2002 sampai tahun 2008;



- Bahwa saksi tidak pernah membuat SKT tahun 2003, tetapi saksi ada tanda tangan SKT yang sudah dibikin oleh Pak Segi;
- Bahwa yang saksi tahu Ninik Yarni (Penggugat) mau membeli tanah dan suratnya sudah dibuat oleh Pak Segi saksi tinggal tanda tangan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

7. JOHARI BIN ROZALI;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Padang Kala sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Kades bisa mengeluarkan surat keterangan tetapi tidak bisa mengeluarkan SKT;
- Bahwa Tanah milik Ninik Yarni (Penggugat) luas seluruhnya sekitar 5 Ha;
- Bahwa Ninik Yarni (Penggugat) pernah datang kerumah saksi ketika saksi masih menjabat sebagai Kades dan Penggugat mengatakan bahwa ia mempunyai lahan di Padang Kala yang dibeli dari orang Padang Kala dengan surat jual belinya tahun 2003 dan Penggugat meminta PBB tetapi tidak ada nama tersebut, sehingga ia tidak bayar di Desa tetapi bayar sendiri di BRI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan SKT atas nama Ninik Yarni (Penggugat) tetapi mengeluarkan surat keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;



1. GAFURMAN;

- Bahwa saksi menjual tanah kepada Sigi tahun 2003, katanya yang mau beli Ninik Yarni (Penggugat) dan saksi menerima uang dari Sigi dan saat itu tidak ada surat menyurat yang ada kwitansinya dari Sigi;
- Bahwa saksi mempunyai tanah seluas lebih kurang 6 ha, dan sekitar 2 ha saksi jual kepada Sigi;
- Bahwa saksi juga pernah menjual tanah di Desa Padang Kala dan saat itu saksi meminta tolong kepada Hirman untuk menjual tanah tersebut dan saksi menerima uang sebanyak Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Hirman;
- Bahwa saksi mempunyai lahan yang lain lagi selain yang dijualkan Hirman diantaranya ada yang saksi jual sendiri, ada yang saksi jual kepada Casmita, ada yang saksi jual kepada Ninik Yarni (Penggugat);
- Bahwa dari tanah saksi yang luasnya lebih kurang 6 ha, setengahnya saksi jual kepada Casmita;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut saksi dapat dari Dul Rahman dan Dul Rahman sudah meninggal dunia tahun 1986;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

2. HIRMAN;

- Bahwa saksi pernah menjual tanah milik Burman seluas 2,5 ha, tanah Adna seluas 3 ha, tanah Abdul Muluk dan tanah Taswin seluas 2,5 ha, tanah Supratman seluas 2,5 ha semuanya saksi jual kepada Sigi, masing-masing seharga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa sedangkan Murina jual tanahnya ke Joko;
- Bahwa Sigi membeli tanah dari saksi tahun 2002, untuk kawan-kawannya;



- Bahwa saksi tidak tahu Sigi selanjutnya menjual tanah tersebut kepada siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

3. CASMITA;

- Bahwa saksi tahu asal tanah milik Dominicus Davit awalnya dari Murina;
- saksi kenal dengan Dominicus David karena tanah Dominicus Davit berbatasan dengan tanah saksi yang sebelah Timur;
- Bahwa tanah saksi berbatasan tanah dengan Dominicus Davit sejak tahun 2002 sampai tahun 2017 sudah selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

4. A. MULUK;

- Bahwa saksi pernah menjual tanah sekitar tahun 2001/2002 yang luasnya sekitar 2 ha melalui Hirman dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu ada kwitansi jual belinya tapi hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu Hirman menjual tanah kepada siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

5. LAHMUDIN;

- Bahwa saksi pernah menjual tanah di unit 4 di Desa Padang Kala Kec Lais Kabupaten Bengkulu Utara kepada Joko tahun 2002, seluas sekitar 3 (tiga) ha dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saat itu surat jual belinya ada tetapi kwitansinya tidak ada);
- Bahwa tanah yang saksi jual tersebut asalnya dari Murina kakak saksi;
- Bahwa yang mengantarkan Joko kepada saksi adalah Hirman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joko membeli tanah untuk kebun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

6. RASULI;

- Bahwa tahun 2002 saksi pernah di suruh Saidi mengurus surat keterangan tanah yang asalnya asalnya dari Atna untuk Pendi, Supoyo, Suardi dan Jayus yang keseluruhan luas tanahnya sekitar 10 ha;
- Bahwa saksi kerja dengan Saidi sekitar tahun 1997 sampai dengan tahun 2013
- Bahwa tanah milik Pendi, Supoyo, Suardi asalnya dari tanah Atna sedangkan tanah milik Jayus dan Faisal asal tanah dari Burman;
- Bahwa kondisi tanah waktu itu masih hutan, lalu saksi tebas dan dibakar kemudian dibagi untuk Para Tergugat itu;
- Bahwa yang menentukan batas-batas tanah tersebut saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengurus SKT tahun 2002 tanggalnya sudah lupa dan memakai materai tetapi saksi lupa materainya tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Saidi membagi tanah tersebut kepada para Tergugat;
- Bahwa waktu mengurus surat tanah saksi hanya membawa KTP, materainya langsung dari Saidi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

7. ATNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Hirman karena sepupu saksi
- Bahwa saksi pernah minta tolong dengan Hirman untuk menjualkan tanah di daerah Padang Kala dan saksi lupa berapa luasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat dan saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa bapak saksi namanya Aminudin;
- Bahwa tanah saksi dari bapak saksi dan saksi pernah menggarap tanah tersebut selama 1 (satu) tahun dengan ditanami kopi;
- Bahwa yang menjualkan tanah saksi di desa Padang Kala adalah kakak sepupu saksi yaitu Hirman;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dijual kepada siapa, saksi hanya menerima uang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa Kepala Desa Padang Kala yang bernama MORTEN PROSHANSEN, SH, dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Padang kala;
- Bahwa saksi secara jelas tidak tahu lokasi objek sengketa, tapi menurut info ada didesa Padang Kala;
- Bahwa dikantor Desa tidak ada ada peta tanah desa, tapi secara turun menurun itu milik kita;
- Bahwa kalau ada masyarakat yang mengklaim suatu kebun kebun, dasarnya adalah surat jual beli dan surat hibah;
- Bahwa kalau hibah tidak ada nomor register, kalau SKT di ketahui camat ada didesa;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya tanah objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 12 Nopember 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium) karena Sdr.Supratman, Sdri.Morina, Sdr.Taswin dan Sdr.Gapurman selaku pihak-pihak yang menjadi dasar asal usul perolehan atas penguasaan/ kepemilikan terhadap tanah lahan perkebunan seluas 13.7 Ha serta tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini demikian pula dengan Siti Rondiyah selaku pemilik tanah yang digarap oleh Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat kurang lengkap atau kurang pihak (Plurium litis Consortium) dan Gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena Penggugat dalam uraiannya sama sekali tidak cermat, tidak jelas dan kabur dalam menerangkan/mendalilkan letak dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, Penggugat tidak menerangkan dengan jelas bahwa tanah yang dulu Penggugat beli dari SUPRATMAN seluas 50.000.M² dengan batas-batas semula : Utara berbatas dengan tanah garapan Badarmin, Selatan berbatas Tanah garapan Agus Triyanto, Timur berbatas Tanah garapan Ronny alias Ardi dan Barat berbatas Tanah garapan PT.Kembang Manis Hardi Munri saat ini telah dikuasai oleh siapa, demikian pula dengan tanah yang dulu dibeli dari Sdr.MORINA, TASWIN maupun GAPURMAN juga tidak diuraikan dengan jelas bahwasannya saat ini telah dikuasai oleh siapa, Tergugat.I kah, atau Tergugat.II atau Tergugat.III



dan seterusnya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, hal tersebut merupakan hak mutlak dari Penggugat untuk menilai siapa-siapa yang menurut Penggugat telah membawa kerugian terhadap dirinya dan akan dimintakan pertanggungjawabannya, sehingga dalil eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) karena Penggugat tidak menerangkan dengan jelas tanah yang dulu Penggugat beli dari SUPRATMAN seluas 50.000.M² saat ini telah dikuasai oleh siapa, demikian pula dengan tanah yang dulu dibeli dari Sdr.MORINA, TASWIN maupun GAPURMAN juga tidak diuraikan dengan jelas saat ini telah dikuasai oleh siapa, menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut haruslah dibuktikan dalam pembuktian di dalam pembahasan mengenai pokok perkara. Oleh karena eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Para Tergugat telah menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat yang berada di Desa Padang Kala



Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara dengan perincian sebagai berikut: Tergugat I telah menggarap/menguasai tanah lahan perkebunan milik Penggugat seluas 3 Ha, Tergugat II menggarap/menguasai tanah lahan perkebunan milik Penggugat seluas 1 Ha, Tergugat III menggarap/menguasai tanah lahan perkebunan milik Penggugat seluas 2 Ha, Tergugat IV menggarap/menguasai tanah lahan perkebunan milik Penggugat seluas 1 Ha, Tergugat V menggarap/menguasai tanah lahan perkebunan milik Penggugat seluas 1 Ha dan Tergugat VI menggarap/menguasai tanah lahan perkebunan milik Penggugat seluas 4 Ha, sedangkan Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah yang mereka kuasai tersebut adalah tanah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur yaitu perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum yang berlaku dan membawa kerugian terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan masing-masing pihak, maka Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, didapat fakta bahwa Penggugat telah membeli tanah seluas 50.000 M² dari Supratman dengan kwitansi pembelian tanggal 21 April 2003, tanah seluas 40.000 M² dari Morina dengan kwitansi jual beli tanah dari Morina tanggal 21 April 2003, tanah seluas 22.000 M² dari Taswin dengan kwitansi jual beli tanah dari Taswin tanggal 21 April 2003, dan tanah seluas 25.000 M² dari Gapurman dengan kwitansi jual beli tanah dari Gapurman tanggal 21 April 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 telah nyata bahwa Penggugat telah menguasai tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam surat gugatannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam poin posita Nomor 2, 3, 4, 5 hal mana telah pula diperkuat dengan bukti surat Penggugat lainnya bertanda P.11 dan P.13 tentang Surat Kepala Desa Padang Kala tanggal 22 Nopember 2010 Johari yang menyatakan bahwa tanah dengan luas sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan tanah yang dibeli Ninik Yarni (Penggugat) dan tidak pernah dijual kepada siapapun juga sampai dengan sekarang, serta Ninik Yarni (Penggugat) telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah tanah tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana bukti surat Penggugat (bertanda P.14);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.4 dan P.5 sebagaimana disebutkan di atas, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Gapurman Bin Syafri dan Taswin Bin Muhammad yang menyatakan benar saksi telah menjual tanahnya kepada Ninik Yarni (Penggugat) pada tahun 2003, demikian pula bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.2 dan P.3 bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Murina dan Supratman yang telah menjual tanahnya melalui perantara Hirman pada tahun 2003 yang selanjutnya diketahui dengan bukti surat tersebut tanah tersebut dijual kepada Ninik Yarni (Penggugat);

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah pula mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Tergugat bertanda T.1.1, T.1.2, T.2.1, T.2.2, T.3.1, T.3.2, T.4.1, T.4.2, T.4.3, T.4.4, T.5.1, T.5.2, T.6.1, T.6.2, T.6.3, T.6.4, T.6.5, T.6.6, T.6.7, T.6.8 didapat fakta bahwa Efendy (Tergugat I) membeli tanah seluas 30.000 M2 dari Adna pada tanggal 1 Mei 2002, Supoyo (Tergugat II) telah membeli tanah seluas 10.000 M2 dari Adna tanggal 1 Mei 2002, Jayus (Tergugat III) telah membeli tanah seluas 20.000 M2 dari Gapurman pada

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 mei 2002, Faisal (Tergugat IV) telah membeli tanah seluas 10.000 M2 dari Abdul Muluk pada tanggal 3 April 2001 dan dari Gopurman tanah seluas 10.000 M2 tanggal 1 Mei 2002, Suwardi (Tergugat V) telah membeli tanah seluas 10.000 M2 dari Adna tanggal 1 Mei 2002, Dominicus Davit Widjanarko (Tergugat VI) telah membeli tanah seluas 25.000 M2 dari Joko Yuniarto tanah tersebut didapat Joko Yuniarto dari Lasmudin tanggal 24 Oktober 2005 dan 9 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari ternyata dari bukti surat Para Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, didapat fakta bahwa bukti surat Para Tergugat bertanda T.1.1, T.1.2, dibuat tanpa materai sedangkan bukti surat Para Tergugat bertanda T.2.1, T.2.2, T.3.1, T.3.2, T.4.1, T.4.2, T.4.3, T.4.4, T.5.1, T.5.2 di buat di atas materai yang salah, karena materai yang digunakan dalam bukti surat tersebut baru dikeluarkan Kementerian Keuangan dengan surat keputusan Nomor 15/PMK.03/2005 pada tanggal 1 April 2005, sedangkan bukti surat tersebut dibuat pada tanggal 1 Mei 2002 dan 3 April 2001, sehingga dengan keadaan tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat Tergugat VI bertanda T.6.1, T.6.2, T.6.3, T.6.4, T.6.5, T.6.6, T.6.7, T.6.8, setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat yang kuat mengenai status peralihan penguasaan tanah dari pemilik asal yaitu Lasmudin kepada Joko Yuniarto, apakah didapat dari membeli atau hibah karena tidak ada surat jual beli maupun kwitansi yang dibuat berkenaan dengan perpindahan hak penguasaan tanah dari Lasmudin kepada Joko Yuniarto;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alur yang jelas mengenai status peralihan kepemilikan dari Lasmudin kepada Joko Yuniarto, maka

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim menilai jual beli yang dilakukan Joko Yunianto kepada Tergugat VI maupun mertua Tergugat VI tidaklah dapat dibenarkan sehingga bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat dipersidangan yaitu Gafurman dan Hirman dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut menjual tanah kepada Sigi, demikian pula saksi Para Tergugat lainnya yaitu A.Muluk, Lahmudin dan Atna semua saksi dalam keterangannya menyatakan menjual tanah miliknya melalui perantara Hirman;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut berdiri sendiri tanpa didukung bukti surat yang mendukung keterangan saksi tersebut, dikarenakan bukti surat yang diajukan Para Tergugat telah Majelis Hakim nyatakan tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai, Penggugat telah dapat membuktikan dalil penguasaannya terhadap objek sengketa sedangkan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil penguasaannya terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil penguasaannya terhadap objek sengketa, sedangkan Para Tergugat telah menguasai tanah lahan perkebunan Penggugat tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan tersebut dapatlah dikatakan bersifat melanggar hukum yang berlaku dan membawa kerugian terhadap orang lain dalam hal ini Penggugat, sehingga dengan demikian petitum poin 4 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah demi hukum tanah/lahan perkebunan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik Penggugat, Majelis hakim menilai oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil penguasaan objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 selama ditafsirkan sebagai hak penguasaan (*sampai ada bukti kepemilikan yang otentik*), dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemegang hak penguasaan tanah objek sengketa dan Para Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka mengenai dalil petitum Penggugat dalam poin 3 yang menuntut agar Majelis Hakim memutuskan agar menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah/lahan perkebunan yang digarap kepada Penggugat dapatlah pula Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil petitum poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara kongkrit dan riil mengenai besaran kerugian materiil dan immaterial selama dipersidangan, serta Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa dan Majelis Hakim menilai setelah putusan yang diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur ini belum dapat dikatakan sebagai putusan yang bersifat final oleh karena masih terbuka upaya hukum lainnya, dan penerapan putusan tidak bersifat mendesak untuk dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ada putusan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, maka petitum gugatan Penggugat poin 5, poin 6, poin 7, poin 8 haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat dalam poin 1 yang



menuntut agar mengabulkan gugatan seluruhnya haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka beralasan jika Para Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos perkara dalam perkara ini, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 9 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi dan bukti surat lainnya tidak Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum, karena Majelis Hakim menganggap tidak relevan dengan pembuktian ini dan harus dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum tanah/lahan perkebunan yang dikuasai oleh Para Tergugat hak penguasaannya berada pada Penggugat;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah/lahan perkebunan yang digarap kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
6. Menolak petitum Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh kami ERWINDU, SH sebagai Ketua Majelis, FIRDAUS AZIZY.S.H., dan ELDI NASALI.S.H.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu ENARIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

FIRDAUS AZIZY.S.H

ELDI NASALI.S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ERWINDU, SH.

Panitera Pengganti,

ENARIAH

Rincian Biaya Perkara :

-Biaya Pendaftaran,.....Rp. 30.000,-
-Biaya Proses,Rp. 50.000,-
-Panggilan,Rp. 917.000,-
-Pemeriksaan Setempat,Rp. 1.750.000,-
-PNBP.....Rp. 10.000,-
Meterai,..... Rp. 6.000,-
-Redaksi ,..... Rp. 5.000,- +
Jumlah,Rp. 2.768.000,- (dua juta
tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).